

K E P U B L I K I N D O N E S I A
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- MEMINBANG : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- MEMINGAT : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

- MEMPERINTAHKAN : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MPAN/11/85 tanggal : 16 November 1985;

M E M U T U S K A N :

- MEMETAPKAN :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada dikum "PEKTAH" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan, pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOEFANTO WIRJOPRASCHTO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Etjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PM dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Jawa Tengah

Di Bidadikmenum

Kepala Kantor Wilayah Pendidikan



SUDARNO, BA

048 137.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rencana
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

etd

S O E J O T O, BA
NIP : 130317256.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Untuk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang	-	Semarang Selatan	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMP Negeri 28 Semarang	-	T u g u	Kotamadya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360
	3. SMP Negeri 29 Semarang	-	Semarang Timur	Kotamadya Semarang	
	4. SMP Negeri Salatiga Luarkota	-	Salatiga Luarkota	Kabupaten Semarang	
	5. SMP Negeri K l e p u	-	K l e p u	Kabupaten Semarang	
	6. SMP Negeri 2 Susukan	-	S u s u k a n	Kabupaten Semarang	
	7. SMP Negeri 2 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	8. SMP Negeri 2 Helori	-	W e l o r i	Kabupaten Kendal	
	9. SMP Negeri Singorejo	-	Singorejo	Kabupaten Kendal	

2	3	4	5	6	7
48.	SIP Negeri Salaman	-	-	Kabupaten Magelang	
49.	SIP Negeri Loano	-	-	Kabupaten Purworejo	
50.	SIP Negeri Butuh	-	-	Kabupaten Purworejo	
51.	SIP Negeri Purwodadi	-	-	Kabupaten Purworejo	
52.	SIP Negeri Alian	-	-	Kabupaten Kebumen	
53.	SIP Negeri Adimulyo	-	-	Kabupaten Kebumen	
54.	SIP Negeri Krotok	-	-	Kabupaten Monosobo	
55.	SIP Negeri Pringsurat	-	-	Kabupaten Temanggung	
56.	SIP Negeri Kebumen	-	-	Kabupaten Kebumen	
57.	SIP Negeri Temanggung	-	-	Kabupaten Temanggung	
58.	SIP Negeri Candirot	-	-	Kabupaten Temanggung	
59.	SIP Negeri Purwokerto	-	-	Kabupaten Banyumas	
60.	SIP Negeri Karanglowas	-	-	Kabupaten Banyumas	
61.	SIP Negeri Tambak	-	-	Kabupaten Banyumas	
62.	SIP Negeri Cilacap	-	-	Kabupaten Cilacap	

1	2	3	4	5	6	7
		79. SMP Negeri 2 Pengkah	-	Pengkah	Kabupaten Tegal	
		80. SMP Negeri 2 Balapulang	-	Balapulang	Kabupaten Tegal	
		81. SMP Negeri 2 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
		82. SMP Negeri 3 Comal	-	Comal	Kabupaten Pemalang	
		83. SMP Negeri 3 Randudongkal	-	Randudongkal	Kabupaten Pemalang	
		84. SMP Negeri 2 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri	
Penunjal		1. SMP Negeri 3 Pecangaan	Filial SMP Negeri Jo- para.	Pecangaan	Kabupaten Jepara	
Penerangan		1. SMP Negeri 3	SMP PENDA- 0/10	Karangdowo	Kabupaten Klaten	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOMALITO WIRJOPRASANTO.

Salinan disalin sesuai aslinya

Kantor Wilayah Depdik

Propinsi Jawa Tengah,

Kabupaten Karang Dikmenum

Sarana Pendidikan

JAWA TENGAH

DEPARTEMEN

KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO. 048 137,